

**PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 04 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, keadilan dan pemerataan ; peran serta masyarakat guna mencapai Pemerintah Daerah yang baik dan bersih dalam upaya peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih serta mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, maka sangat di perlukan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pengawasan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka berdasarkan Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gerontalo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1999 tentang Susunan dan KedudukanMajelis Permusyawaratar Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakitan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik) Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
7. Undang-undang Nomer 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
9. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Noinor 201, I'ambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029)
;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Negara Nomor 4090);
19. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo serta Sekretariat Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D);
22. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota

Gorontalo Tahun 2000 Nomor 19 Seri D)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN
PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA
GORONTALO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah,
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi.
6. Pengawasan Fungsional adalah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga / Badan dan unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
7. Pengawasan Legislatif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya.
8. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok terhadap penyelenggaraan Pemerintahan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan aturan serta perundang-undangan yang berlaku.

9. Kebijakan Daerah adalah aturan, arahan, acuan, ketentuan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan Pengawasan Fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara Peraturan /Rencana/Program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada.
11. Pemeriksaan reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan
12. Pemeriksaan insidentil adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan.
13. Pemeriksaan terpadu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga / badan / unit pengawasan secara bersama-sama.
14. Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah dokumen dan atau barang-barang dengan kriteria yang telah ditetapkan..
15. Pengusulan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan buktinya adanya dugaan terjadinya tindak pidana..
16. Penilaian adalah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pengawasan Fungsional, Pengawasan Legislatif dan Pengawasan Masyarakat.

Pasal 3

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo.